Terima Dana Hibah Rp 6 Miliar, Komine Olahraga Nasiona Indonesia Balangan Fokuskan Anggaran untuk Pekan Olahraga Provinsi di Hulu Sungai Selatan

Sumber gambar:
https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sekretariat-KONI-Kabupaten-Balangan.jpg

Pada tahun 2022 ini, KONI Balangan dapatkan dana hibah sebesar Rp 6 miliar dari Pemkab Balangan. Dana tersebut proses pencairannya, dilakukan menjadi dua tahap. Rencanaya, dana tersebut untuk mendukung pelaksanaan Porprov 2022 di Hulu Sungai Selatan (HSS), November mendatang.

Ketua KONI Kabupaten Balangan, Syamsudinoor menerangkan, dana hibah yang diberikan untuk KONI merupakan bentuk dukungan Pemkab Balangan, khususnya Bupati Balangan yang menginginkan geliat olahraga di Kabupaten Balangan semakin berkembang.

Terbukti, beberapa waktu belakangan, event perlombaan dari berbagai cabang olahraga digelar dan dikemas pada ajang Bupati Cup dan sejenisnya.

Lanjut Syamsudinoor, dana hibah yang diterima oleh KONI Kabupaten Balangan akan dimanfaatkan untuk pembinaan atlet, dan kebutuhan pra dan saat pelaksanaan Porprov. "Pada tahap pertama, pencairan untuk dana hibah ini sebesar Rp 3,5 miliar," kata Syamsudinoor, Selasa (20/9/2022).

"Pemanfaatannya yakni 70 persen dari Rp3,5 miliar atau Rp 2,45 miliar untuk pembinaan Cabor dalam persiapan menuju Porprov. Lalu sisanya, yang 30 persen atau Rp 1,05 miliar untuk operasional KONI Balangan," tambahnya.

Sementara pada tahap kedua rencananya akan dicairkan sebanyak Rp 2,5 m. Dana ini kata Syamsudinoor akan difokuskan untuk memfasilitasi kontingen Balangan pada Porprov akan datang. Lelaki yang akrab disapa Pembakal Sudi ini merincikan fasilitas yang nantinya didapat oleh kontingen pada saat kegiatan Porprov. Baik dari atlet, pelatih, official dan panitia.

Dimana KONI Kabupaten Balangan akan memberikan dukungan dana untuk transportasi, penginapan, akomodasi, uang saku, asuransi, kostum kontingen dan keperluan lainnya. Sedikitnya, ada 32 Cabor yang akan diikuti oleh Kontingen

Kabupaten Balangan dari 42 Cabor yang dipertandingkan pada Porprov mendatang. Sementara jumlah kontingen sebanyak 600 orang.

Dari berbagai Cabor yang dilombakan, ada empat Cabor di Kabupaten Balangan yang tidak berpartisipasi pada Porprov di HSS, yakni Dayung, Taekwondo, Tinju dan Bola Tangan.

Pada Cabor Dayung dan Taekwondo karena memang tidak dipertandingkan oleh tuan rumah, sedangkan Cabor Tinju dan Bola Tangan karena belum ada persiapan dan baru terbentuk di Kabupaten Balangan

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Balangan Syamsudinoor mengatakan dana hibah yang didapat oleh pihaknya sebanyak 70 persen akan disalurkan untuk cabang olahraga (cabor). "Hal ini merupakan keseriusan kami (KONI Balangan) dalam hal pembinaan ke cabor-cabor yang telah menjadi anggota, yaitu kami buktikan melalui persentase penyaluran dana yang lebih dominan untuk cabor," kata Ketum KONI Balangan kepada ANTARA di Paringin, Senin.

Dia melanjutkan, dengan besaran dana hibah yang didapat pihaknya mencapai sebesar Rp6 miliar, pihaknya berkomitmen sebanyak 70 persen disalurkan atau digunakan untuk cabor.

Dari dana sebesar Rp6 miliar tersebut, jelasnya, pihaknya memfokuskan dalam dua hal, yaitu pra Porprov dan Porprov. Pra Porprov tersebut masuk dalam hal pembinaan cabor. Menurut Syamsudinoor, pembagian 70 persen untuk cabor dan 30 persen untuk KONI sangat jelas bahwa pihaknya lebih memprioritaskan cabor, khususnya dalam hal pembinaan para atlet.

“Untuk mekanisme dalam penyaluran dana ke cabor-cabor kami menerapkan sistem skala prioritas, berjenjang dan berkala, sehingga dana yang disalurkan sudah memenuhi pertimbangan berbagai hal," jelasnya. Terlepas dari itu untuk saat ini, tambah dia, pihaknya tengah memfinalisasikan jumlah kontingen yang terdiri atas atlet, pelatih, ofisial dan panitia.

Dia membeberkan, untuk data sementara jumlah kontingen khusus untuk atlet, pelatih dan ofisial sekitar 520 orang yang terdiri atas 32 cabor ditambah nanti panitia. Sementara disinggung mengenai target, pihaknya menargetkan ke luar dari juru kunci sebagaimana hasil Porprov X di Tabalong pada 2017 silam. “Kami menargetkan bisa masuk sepuluh besar, ini target besar makanya kami harus terus kerja keras agar target ini bisa tercapai," tuturnya.

Sumber Berita:

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/20/terima-dana-hibah-rp-6-m-koni-balangan-fokuskan-anggaran-untuk-porprov-di-hss.
2. https://kalsel.antaranews.com/berita/343113/koni-balangan-dana-hibah-yang-didapat-70-untuk-cabor

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf* c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf* a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf* c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf* d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf* e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka* 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka* 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka* 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka* 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka* 5) Belanja hibah diberikan kepada:
   a. *Huruf* a) pemerintah pusat
      1) *Angka* (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
      2) *Angka* (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      3) *Angka* (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

4) *Angka* (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
5) *Angka* (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b. *Huruf* b) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. *Huruf* c) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d. *Huruf* d) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
e. *Huruf* e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
   1) *Angka* (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2) *Angka* (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
      a) *Huruf* (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
      b) *Huruf* (b) *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
      c) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
   3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
   a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
   b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
   c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
      1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
      4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
         a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
         b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
  - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
    a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
  - ✓ Pasal 3
    Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
  - ✓ Pasal 4
    (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
      a. Pemerintah;
      b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
      c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
  - ✓ Pasal 19
    (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
    (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  - ✓ Pasal 28
    (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
    (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  - ✓ Pasal 29

(1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.